

SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN NEGERI

(ZITTING PLAATZ)

Dasar Hukum

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan;

Layanan *Zitting Plaatz*

Sidang di luar gedung pengadilan atau *Zitting Plaatz* merupakan salah satu layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu berupa sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan Negeri di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan. Penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, sifat perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, keterjangkauan wilayah dan dilakukan dalam bentuk sidang di tempat sidang tetap (*zitting plaatz*) atau sidang keliling pada kantor pemerintah setempat serta dapat dilakukan secara bersama-sama dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai kebutuhan;

Sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, seperti:

- Permohonan Ganti Nama;
- Permohonan Ijin Nikah;
- Permohonan Pengangkatan Anak;
- Permohonan Akta Kelahiran Terlambat;

- Permohonan Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran;

Sidang di luar gedung pengadilan yang dilakukan di tempat sidang tetap (*zitting plaats*), atau pada kantor pemerintah daerah setempat, menggunakan atribut persidangan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lokasi *Zitting Plaatz* Pengadilan Negeri Sawahlunto: 0